



Pemerintah
Kabupaten
Kudus



LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK



2
0
2
4

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
JANUARI 2025



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Informasi Publik bagi PPID Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024.

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik

BAB II Gambar Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

BAB III Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2024

BAB IV Rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2024

BAB V Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2024

BAB VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Dokumentasi Kegiatan PPID Tahun 2024



BAB I

GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK



Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan landasan hukum yang berkaitan dengan; (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan sederhana; (3) Pengecualian bersifat ketat dan terbatas; dan (4) Kewajiban badan publik membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Mekanisme pelayanan dan pelaksanaan prinsip keterbukaan akan tercipta pemerintahan yang baik dengan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik dengan sebaik-baiknya, guna terciptanya *good governance* (pemerintahan yang baik).

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi

Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dituntut untuk memberikan informasi publik, juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien. Sehingga informasi dapat diakses dengan mudah dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk mendukung pengelolaan dokumentasi dan informasi, serta pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, ada beberapa yang digunakan sebagai acuan dalam implementasi keterbukaan informasi publik :

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- h. Keputusan Bupati Kudus Nomor 180 / 202 / 2022 Tentang Susunan Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kudus.

Guna memberikan layanan yang baik dan berorientasi pada kepuasan pemohon informasi, PPID menyediakan ruangan desk informasi. Setiap layanan publik harus memiliki standar layanan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka PPID Pemerintah Kabupaten Kudus telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) diantaranya :

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : 067/17/18.01/2022 tentang Penyusunan Daftar Informasi Publik PPID Pemerintah Kabupaten Kudus;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : 067/156/18.02/2023 tentang Pelayanan Permohonan Informasi Publik PPID Pemerintah Kabupaten Kudus;
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : 067/17/18.01/2022 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik PPID Pemerintah Kabupaten Kudus;
- d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : 067/17/18.01/2022 tentang Penanganan Keberatan Informasi Publik PPID Pemerintah Kabupaten Kudus;
- e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : 067/17/18.01/2022 tentang Fasilitasi Sengketa Publik PPID Pemerintah Kabupaten Kudus.
- f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : 067/51.2/18.02/2023 tentang Maklumat Pelayanan Informasi Publik

- g. Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : 067/51.2/18.02/2023 tentang Maklumat Pelayanan Informasi Publik
- h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : 500.12.18.1/505/2024 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas

Perbaikan terus menerus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya *open government* (pemerintahan yang terbuka) di wilayah Kabupaten Kudus.

Pemerintah Kabupaten Kudus berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, di mana pada penilaian monev tersebut PPID Pemerintah Kabupaten Kudus meraih predikat Badan Publik kategori Menuju Informatif dengan total nilai 88,18.



BAB II

GAMBARAN UMUM

PELAKSANAAN PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2024



Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di Lingkungan PPID Kabupaten Kudus akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih mendalam atau detail akan diarahkan kepada PPID Pelaksana OPD yang ada di Kabupaten Kudus.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Kudus memiliki berbagai macam kanal informasi yang dapat diakses oleh pemohon informasi yaitu melalui telepon, majalah, surat elektronik (email), faksimile, website (<https://kuduskab.go.id/>, <https://ppid.kuduskab.go.id/>, dan <https://kudusnews.kuduskab.go.id/>), media sosial (X/twitter, facebook, instagram, youtube), pelayanan informasi publik melalui PPID baik secara langsung maupun daring, serta pelayanan pengaduan melalui SP4N-LAPOR, LAPORGUB, dan SIMPONI.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) Mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Kabupaten Kudus kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) Menugaskan pelaksana layanan informasi publik untuk meminta/mendatangi langsung kepada sumber - sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Kudus yang berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, Jalan Sunan Muria Nomor 9 Kabupaten Kudus.

Operasional layanan informasi dilaksanakan mulai pukul 07.00 wib s.d. 15.15 wib pada hari Senin s.d. Kamis dan pukul 06.30 wib s.d. 11.00 wib. Pemohon informasi masih dimungkinkan untuk menggunakan haknya di luar jam kerja tersebut melalui berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, seperti website/laman, email dan media sosial seperti Facebook, X/Twitter, dan Instagram.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Kabupaten Kudus juga secara proaktif menyediakan layanan informasi yang dapat diperoleh tanpa melalui proses permohonan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Kabupaten Kudus (<https://ppid.kuduskab.go.id/>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Kabupaten Kudus yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 14 Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam website PPID Kabupaten Kudus, masyarakat dapat secara langsung melihat transparansi Pemerintah Kabupaten Kudus, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil Pemerintah Kabupaten Kudus, agenda kegiatan Bupati, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kudus. Selain itu, pelayanan informasi publik tak hanya dilakukan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus saja namun pelayanan publik lainnya dilakukan di PPID Pelaksana.

B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Kudus, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID dibantu oleh PPID Pelaksana.

Pelayanan informasi publik di PPID Kabupaten Kudus merujuk pada Keputusan Bupati Kudus Nomor 180 / 202 / 2022 Tentang Susunan Kelembagaan Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kudus dikelola Bidang Pelayanan Informasi, dan dibantu Staf Bidang Pengelolaan Informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024.



BAB III

Rincian Pelaksanaan

Pelayanan Informasi Publik

Tahun 2024



Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

Selama Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kudus telah menerima 26 (dua puluh enam) laporan permohonan informasi dengan waktu rata-rata pelayanan 6 (enam) hari kerja. Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan datang secara langsung ke PPID, melalui surat, maupun secara online yang formatnya disediakan dalam website <http://ppid.kuduskab.go.id/>. Dari permohonan informasi yang masuk, seluruh permohonan informasi telah dijawab sesuai dengan permohonan informasi yang diminta.

Pemohon informasi terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi adalah untuk transparansi anggaran, kepentingan akademik, data dukung, maupun referensi.

REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

No.	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang Diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	10			11
1	JANUARI	3	8	3	0	0	0	0	0	
2	FEBRUARI	4	3	3	1	0	0	0	0	Informasi tersebut tidak dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kudus
3	MARET	1	19	0	1	0	0	0	0	OPD penguasa/pemilik informasi memerlukan waktu lebih lama dalam memenuhi permohonan informasi
4	APRIL	2	4	2	0	0	0	0	0	
5	MEI	3	6	2	1	0	0	0	0	Informasi yang diminta tidak dikuasai oleh PPID Dinas PUPR
6	JUNI	5	7	3	2	0	0	0	0	Legalitas surat permohonan informasi dari Pemantau Keuangan Negara (PKN) patut diduga menggunakan tanda tangan dan stempel

No.	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang Diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
										dalam bentuk scanning atau tanpa tanda tangan dan stempel basah Informasi yang diminta tidak dikuasai oleh PPID Dinas PUPR
7	JULI	2	9	1	1	0	0	0	0	Informasi yang diminta tidak dikuasai/tidak didokumentasikan oleh PPID Dinas Kesehatan
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	SEPTEMBER	1	8	0	1	0	0	0	0	Informasi tersebut termasuk dalam Informasi Dikecualikan (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses proses penegakan hukum) sesuai Pasal 17 huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

No.	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang Diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
10	OKTOBER	1	2	0	1	0	0	0	0	Pemohon Informasi Publik Badan Hukum tidak melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai pasal 27 ayat 4 PERKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
11	NOVEMBER	1	1	1	0	0	0	0	0	
12	DESEMBER	3	7	2	1	0	0	0	0	Informasi yang diminta tidak dikuasai (tidak ada) oleh oleh PPID Dinas PUPR
JUMLAH		26	74	17	9	0	0	0	0	
RATA-RATA		2	6	1	0	0	0	0	0	



BAB IV

Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2024



Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2024

A. Kendala Internal

1. Lamanya penyediaan Informasi dari PPID Pelaksana.
2. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, penyediaan informasi sangat tergantung dari ketersediaan data dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini sangat penting mengingat waktu yang diperlukan untuk menjawab permintaan pemohon informasi harus sesuai dengan ketentuan.
3. Terbatasnya SDM Pengelola Informasi.
4. Jumlah personil yang terbatas mengakibatkan kurang maksimalnya peran pengelola informasi dan dokumentasi. Di samping mengelola pelayanan informasi, personil pengelola informasi juga terbebani dengan tugas lain yang diberikan Pimpinan. Hal ini menyebabkan kompetensi pengelola informasi masih kurang.

B. Kendala Internal

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat (pemohon informasi) tentang keterbukaan informasi publik.
2. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat merasa bahwa mereka memiliki akses yang sangat luas dalam mendapatkan informasi sehingga menyebabkan keterbukaan yang kebablasan.



BAB V

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut



Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

1. Peningkatan Kompetensi Pengelola Informasi

Pelaksanaan layanan informasi publik sering terkait dengan pelayanan informasi kepada pemohon informasi sehingga dibutuhkan SDM yang handal dan kompeten dalam melayani, maka pelatihan dan kursus dalam melayani permohonan informasi sangat dibutuhkan serta meningkatkan pembinaan kepada petugas pengelola informasi dan dokumentasi pada PPID Pelaksana.

2. Peningkatan Koordinasi dengan Pihak Terkait

Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam Pengelola Informasi dan Dokumentasi (seperti: Komisi Informasi, PPID Kabupaten Kudus, PPID Pelaksana, PPID Desa dan lain sebagainya).

3. Pengembangan Sistem Informasi PPID

Melakukan rekonstruksi website agar pengelolaan lebih optimal dan melakukan pengembangan sistem informasi PPID dengan melakukan interkoneksi dengan seluruh PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Penutup

Demikian Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024, yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Kudus. Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana akan segera dilaksanakan agar target dan sasaran yang dapat tercapai.

Mudah-mudahan Laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi PPID Kabupaten Kudus.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**

Selaku

**Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kabupaten Kudus**



DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19740919 199303 2 002



**DOKUMENTASI
KEGIATAN PPID
TAHUN 2024**



**DOKUMENTASI KEGIATAN PPID TAHUN 2024
FASILITASI PERMOHONAN INFORMASI**



VISITASI KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024



UJI PUBLIK KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024



KIP AWARD TAHUN 2024

